

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mekanisme berperkara di pengadilan terlihat lamban dalam berbagai aspek, mulai pendaftaran, pemeriksaan, pembuktian, hingga proses pengambilan produk baik putusan maupun penetapan menjadi wajah yang tergambar oleh masyarakat, ditambah lagi sulitnya akses informasi pengadilan dan rendahnya integritas aparatur membuat sebagian masyarakat enggan menyelesaikan perkara di Pengadilan. Robert N. Cole-O Lee Reed berpendapat bahwasanya lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban yang terlalu padat, lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampau formalistis dan teknis (Cole-O Lee, 1986). Sejalan dengan hal tersebut, hasil riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) menyatakan pengadilan dari sisi pelayanan publik memiliki kelemahan sebagai berikut (Hidayat, 2019): (1) Ketepatan waktu dan jadwal persidangan; (2) Ketersediaan layanan informasi pengadilan yang tidak merata; (3) Masih maraknya pungutan liar pada proses administrasi perkara di pengadilan.

Berangkat dari realitas tersebut, untuk mewujudkan proses pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Percepatan perkembangan teknologi dan informasi berpengaruh pada Mahkamah Agung. Proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dilaksanakan secara elektronik (*e-Court*), yaitu dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pembaruan sistem pengadilan melalui PERMA tersebut diantaranya, pertama, untuk mendaftar *e-Court* hanya bisa dilakukan oleh

advokat terdaftar (*e-Filing*). Kedua, pembayaran biaya perkara dapat dilakukan online (*e-Payment*). Ketiga, pemanggilan para pihak dikirimkan secara online sesuai dengan alamat elektronik yang didaftarkan (*e-Summons*). Keempat, salinan putusan atau penetapan dikirim secara online paling lambat 14 hari setelah diucapkan di persidangan. (Djarmiko, 2019)

Kemudian gerakan pembaruan itu (*e-Court*) dilanjutkan dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Sehingga yang awalnya tata kelola administrasi dan proses persidangan berjalan secara manual-konvensional, kini bergerak ke arah daring. Proses persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) mulai efektif sejak 1 Januari 2020 di seluruh pengadilan di Indonesia. Pada hakikatnya *e-Litigasi* merupakan pengembangan dari aplikasi *e-Court* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Cukup dengan sekali input data akan langsung masuk dan tersedia di *e-Court* dan SIPP. (Fauzi, 2020)

Adanya pemanfaatan informasi dan teknologi (IT) di pengadilan menghadirkan perubahan yang cukup besar, pasalnya baik para pencari keadilan maupun unsur pelaksana pengadilan mendapatkan kemudahan dari segi waktu, tenaga, dan biaya untuk menyelesaikan perkara.

Penerapan Peradilan Elektronik sangat membantu terwujudnya visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 tertuang usaha-usaha untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu pada poin ke-10, modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010). Bukti upaya mewujudkan visi adalah dengan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan online. (Djarmiko, 2019)

Penyusun menemukan berbagai studi penelitian yang juga telah membahas tentang *e-Litigasi* maupun *e-Court* namun penyusun belum menemukan fokus yang menghubungkan *e-Litigasi* dengan usaha mewujudkan Pengadilan Agama Modern di Pengadilan Agama tertentu.

Penyusun tertarik membahas penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Banjar karena Pengadilan Agama Kota Banjar menjadi salah satu Pengadilan Agama yang telah menerapkan sistem elektronik, terbukti dengan pernah mendapatkan penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat atas keberhasilan kinerja mereka dalam implementasi pelayanan *e-Court*. (Fauzi, 2019) dan Pengadilan Terbaik Peringkat II dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik pada kategori Pengadilan Kelas II Peradilan Agama Tahun 2020

Sejak diluncurkan PERMA tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, Pengadilan Agama Kota Banjar dengan gesit lagi bertahap mulai mengimplementasikan persidangan secara elektronik (e-Litigasi). Hingga saat penyusun mengetik usulan penelitian ini tercatat sudah ada tiga nomor perkara e-litigasi yang selesai di Pengadilan Agama Kota Banjar. Angka tiga menurut penyusun termasuk pencapaian besar yang telah diraih sebuah Pengadilan Agama yang terletak di kota daerah seperti kota Banjar. Namun angka tiga juga dapat dikategorikan sebagai angka kecil jika dibandingkan dengan total perkara masuk selama 14 bulan sejak PERMA Nomor 1 Tahun 2019 efektif diberlakukan di seluruh peradilan.

Total perkara rentang waktu Januari 2020-Februari 2021 terdapat 1180 perkara, 305 diantaranya perkara *e-Court*, tiga diantaranya selesai melalui e-Litigasi, dan sisanya beracara secara konvensional. Data tersebut penyusun dapatkan dari menu statistik perkara yang tersedia di SIPP Pengadilan Agama Kota Banjar.

Pelaksana, pengguna, regulasi, aplikasi, dan fasilitas yang ada di Pengadilan Kota Banjar sudah cukup menunjang dan memadai untuk diselenggarakan e-Litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi seperti sumber daya manusia yang terbatas khususnya dalam bidang IT, sebagian masyarakat kota Banjar yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai berperkara secara elektronik, sampai saat ini *e-Court* masih diramaikan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja, namun walaupun begitu tidak semua advokat mau mendaftar *e-Court*, selain itu pengguna terdaftar yang sudah mendaftar *e-Court* lebih memilih

untuk menyelesaikan perkara melalui persidangan konvensional daripada e-Litigasi dengan alasan yang beragam salah satunya tidak tercapainya kesepakatan antar para pihak yang berperkara untuk beracara secara elektronik.

E-Litigasi adalah suatu gerakan yang diusung Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan modern. Yaitu peradilan yang menerapkan pemanfaatan informasi dan teknologi terpadu. Namun fenomena yang terjadi memberikan gambaran bahwa pelaksanaan dalam menerapkan e-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mewujudkan Pengadilan Agama Modern adalah bukan perkara mudah dan tanpa masalah. Penerapan e-Litigasi tidak sesederhana merubah menjadi digital atau otomatis semata, tetapi melibatkan aspek seperti infrastruktur IT yang jauh lebih luas, sumber daya manusia, regulasi, kebijakan, dan penetrasi internet kepada masyarakat. Di samping itu sangat penting untuk melakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi inisiatif terhadap informasi masyarakat pada umumnya dan layanan e-Litigasi pada khususnya. (Ojo et al., 2009)

B. Rumusan Masalah

Rumusan fokus penelitian ini ialah, “Penerapan e-Litigasi untuk mendukung tercapainya Pengadilan Agama Modern di Pengadilan Agama Kota Banjar.” Hal tersebut diatas memerlukan kajian yang mendalam dengan diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Banjar?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Menerapkan e-Litigasi?
3. Bagaimana Upaya Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Mengatasi Kendala dan Bagaimana Prospek Pengembangan e-Litigasi tersebut untuk Mewujudkan Pengadilan Agama Modern?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Banjar.

2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Menerapkan e-Litigasi.
3. Untuk mengetahui Upaya Mengatasi Kendala Penerapan dan Prospek Pengembangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Banjar untuk Mewujudkan Pengadilan Agama Modern.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hendaknya memiliki manfaat untuk pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Akademis;

Memperkaya perbendaharaan ilmiah, khususnya dalam penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama untuk mendukung tercapainya Pengadilan Agama Modern. Juga memberikan pengetahuan mengenai perkembangan pemanfaatan informasi dan teknologi di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis;

Memberi kontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan peradilan, memberikan manfaat bagi Pengadilan Agama Kota Banjar dalam mengoptimalkan peran informasi dan teknologi untuk mewujudkan Pengadilan Agama Modern.

E. Kerangka Berpikir

Persidangan elektronik merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan pemerintah dalam upaya melakukan percepatan dalam menangani perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal ini merupakan inovasi yang lahir akibat lajunya perkembangan informasi dan teknologi di seluruh dunia.

Menilik pada persidangan konvensional maka akan sangat jauh berbeda dengan persidangan elektronik. Namun persidangan elektronik ini masih perlu dikaji dan disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat dan aturannya harus dapat mengakomodasi segala kebutuhan yang akan mungkin ditimbulkan dalam proses persidangan nanti. Sehingga koreksi yang terjadi di lapangan dapat dimasukkan

sehingga persidangan elektronik ini benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.


Penyerahan dan penerimaan berkas persidangan dalam persidangan elektronik kini menjadi mudah. Cukup *login* dengan domisili elektronik terdaftar kemudian unduh/unggah berkas atau dokumen pada waktu sidang yang telah ditentukan.

Implementasi persidangan elektronik ini memerlukan infrastruktur jaringan internet yang kuat dan stabil serta perlu dilengkapi dengan perlindungan dari gangguan eksternal seperti kebocoran oleh para peretas, padam listrik, dan sistem yang *overload*. Tantangan yang cukup besar untuk Mahkamah Agung untuk mengelola dan meyamarkan penyediaan infrastruktur jaringan internet untuk seluruh pengadilan yang ada di Indonesia.

International Consortium for Court Excellence (ICCE) merupakan Konsorsium Internasional yang terdiri dari kelompok dan organisasi dari Eropa, Asia, Australia, dan negara-negara bagian yang mengembangkan Kerangka Kerja Internasional dalam strategi perbaikan pengadilan internasional (*International Framework for Court Excellence, IFCE*). Kerangka kerja yang dirancang berlaku untuk semua pengadilan dan sama efektifnya untuk pengadilan perkotaan besar yang canggih dan pengadilan pedesaan atau terpencil yang lebih kecil. Di dalamnya ditegaskan bahwa indikator pengadilan unggul (*court excellence*) adalah pengadilan yang efektif dan efisien yang dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh faktor yang beragam, salah satunya sarana pendukung peradilan (*court support*) termasuk informasi dan teknologi (International Consortium for Court Excellence, 2013).

Kerangka kerja IFCE ini menyediakan metodologi untuk membangun kinerja pengadilan atas dasar nilai inti pengadilan secara internasional dan penerapannya pada setiap area kegiatan pengadilan. Semua peran dan kegiatan ini harus dilakukan secara maksimal agar dapat dikategorikan sebagai pengadilan unggul. Untuk menyederhanakan proses penilaian kinerja dan identifikasi area perbaikan, kerangka kerja ini membagi area aktivitas dan peran ini menjadi tujuh kategori yang disebut *Seven Areas for Court Excellence* (Tujuh Area Pengadilan

Unggul) yang kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *driver* (pengarah/pengendali), *systems and enablers* (sistem dan penggerak), dan *results* (hasil).



Gambar 1.1. 7 Area Pengadilan Unggul diadaptasi dari *International Framework for Court Excellence* edisi Maret 2013

Berpedoman pada evaluasi implementasi Cetak Biru 2003 dan ODA yang dilakukan dengan pendekatan IFCE, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penyusunan Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035. Cetak Biru tersebut memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun kedepan, tujuannya untuk mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Modernisasi manajemen perkara dijadikan sebagai salah satu agenda pembaruan peradilan demi mencapai *court excellence*. Tentunya informasi dan teknologi berkaitan erat dengan proses modernisasi manajemen perkara karena menjadi fungsi pendukung dalam pembaruan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010). Sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan 2010-2035 terdapat 10 usaha-usaha perbaikan, yaitu:

1. *Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.*

2. *Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.*
3. *Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.*
4. *Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.*
5. *Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.*
6. *Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.*
7. *Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.*
8. *Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.*
9. *Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.*
10. *Modern dengan berbasis TI terpadu (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010).”*

Informasi dan teknologi memiliki potensi yang sangat besar dalam memperbaiki performa dan produktivitas individu maupun organisasi. (Rahmawati, 2012). Dalam buku *Teknologi untuk Keadilan* (Reiling, 2009), Reiling memaparkan banyaknya keuntungan yang hadir dalam pemanfaatan informasi dan teknologi untuk keadilan berdasarkan survei CEPEJ (*Commission Européenne pour L'efficacite de la Justice*) manfaat IT sesuai tujuan fungsinya, yaitu:

1. Dukungan langsung untuk para hakim dan staf pengadilan;
2. Dukungan untuk manajemen pengadilan;
3. Dukungan untuk interaksi antara pengadilan dan para pencari keadilan

Kehadiran layanan e-Litigasi menjadi tanda dimulainya era baru peradilan modern di Indonesia. Dengan menyinergikan informasi dan teknologi dengan hukum acara (*Information and Technology for Judiciary*), maka reformasi

peradilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang unggul sekaligus modern menjadi suatu keniscayaan.

Transparansi dan akuntabilitas pada dunia peradilan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi sangatlah penting. Karena selain menjadi salah satu ciri *court excellence*, transparansi dan akuntabilitas peradilan modern berbasis IT juga mampu meminimalisir pengeluaran biaya dan tenaga bagi para pelaksana dan pengguna (para pihak) dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum (*law enforcement*) dengan transparansi yang kian berkembang. Hal tersebut dapat melahirkan anggapan baru di masyarakat bahwa sistem peradilan di Indonesia kini proses penegakan hukum di pengadilan sederhana, singkat, biaya ringan dan produk pengadilannya mudah di eksekusi. (Razali, 2019)


Transparansi dan akuntabilitas peradilan sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan (*gerechtigkeid*), terciptanya kepastian hukum (*rechtsicherheit*), serta tercapainya kemanfaatan hukum (*zwechtmassigkeit*). Bahkan, Mantan Ketua MA, Bagir Manan, juga telah menyatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas peradilan sebagai berikut:

“Keterbukaan tidak saja bermakna sebagai bentuk pelayanan publik, akan tetapi juga merupakan suatu bentuk sistem kontrol terhadap proses peradilan. Salah satu wujud penting keterbukaan yaitu adanya akses publik” (Manan, 2004).

Mewujudkan pengadilan yang modern melalui penerapan e-Litigasi membutuhkan usaha yang cukup besar diawal karena terjadi transisi data yang awalnya *paper based* menjadi *paperless*. Fasilitas yang menunjang, sumber daya manusia yang siap tanggap dan memiliki kemampuan belajar yang cepat sangat diperlukan dalam proses penerapan dan pengembangan e-Litigasi di setiap pengadilan. Selain itu proses pembiasaan bagi masyarakat yang sebelumnya masih awam dalam pemanfaatan teknologi membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang, tergantung dari usaha sosialisasi, pendampingan, dan memberikan pemahaman yang ditawarkan oleh tiap pengadilan guna

menumbuhkan rasa percaya terhadap suatu aplikasi elektronik serta mengantisipasi perasaan atau pikiran sulit atau ribet.

Dibawah ini adalah kerangka berpikir yang digunakan penyusun dalam proses penyusunan yang akan datang.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian Penerapan e-Litigasi Menuju Pengadilan Agama Modern

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang tema sama tetapi berbeda perspektif bahasannya yang penulis jumpai diantaranya:

1. Skripsi Muhammad Albi Haris Jen, dengan judul “Penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Karawang Hubungannya dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.” Penelitian ini membahas tentang

penerapan e-Court yang dihubungkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta lokasi penelitian ini berfokus di Pengadilan Agama Karawang. Hasil Penelitian dari Skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem e-court di Pengadilan Agama Karawang meliputi: Proses Pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya perkara secara online, dan pemanggilan pihak yang berperkara secara online. Adapun tanggapan Pengadilan Agama Karawang mengenai sistem e-court ini masih belum dikategorikan efektif dan ideal terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dikarenakan masih terkendala dengan jaringan yang belum stabil, kurangnya sumber daya manusia yang mengerti untuk mengoperasikan sistem e-court di Pengadilan Agama Karawang, dan untuk saat ini hanya diperuntukkan kepada advokat bukan masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan masih awam terhadap teknologi (Jen, 2019).

2. Skripsi Adriana, dengan judul “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh).” Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh, membahas tentang penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di PN tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh belum dapat dilakukan sepenuhnya, namun yang telah dapat dilakukan sebatas e-court dan belum mampu mencapai pada tahap e-litigasi. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh yaitu kurangnya SDM pengadilan Kota Payakumbuh untuk menerapkan perma ini serta belum terdukungnya jaringan internet yang stabil untuk menjalankan sistem ini pada Kota Payakumbuh (Adriana, 2020)

3. Jurnal *Expanding Access to Justice through E-Court in Indonesia* (Santiadi, 2019). Jurnal ini mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan implementasi sistem e-Court dengan menggunakan pendekatan normatif, mengumpulkan data dari berbagai sumber laporan dan buku yang kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Dalam hasil penelitian ini, penerapan informasi dan teknologi adalah alat pengukur dari asas keadilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus mendukung perkembangan manajemen, dan meningkatkan bidang administratif untuk mewujudkan peradilan modern. Implementasi e-Court memberikan dampak secara langsung pada efisiensi administrasi pengadilan sekaligus sebagai bentuk transparansi dalam proses mencari keadilan dan mendukung perilaku penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Modernisasi pengadilan akan mempengaruhi resolusi penyelesaian perkara yang lambat serta meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Penerapan e-Court juga berpengaruh bagi para pencari keadilan karena e-Court memudahkan mereka untuk mengakses dan mengontrol proses yang sedang berlangsung serta menghemat pengeluaran biaya persidangan.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berbasis data bukan angka dengan mencoba memahami suatu gejala sentral dengan penelusuran untuk mengeksplorasi gejala tersebut (Creswell, 2008). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Metode tersebut dirasa cocok dengan fokus dan tujuan penelitian ini yaitu dengan berupaya mengamati hukum dalam artian yang nyata atau bagaimana hukum bekerja di masyarakat (Efendi, 2020).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperlukan penelitian yang diambil dari pertanyaan penelitian yaitu mengenai

penerapan, kendala atau hambatan, dan upaya untuk mengatasi kendala serta prospek pengembangan e-Litigasi menuju pengadilan agama modern di Pengadilan Agama Kota Banjar.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Banjar kepada pelaksana pengadilan yaitu Hakim, utamanya Hakim Majelis yang menyelesaikan perkara e-Litigasi di Pengadilan Kota Banjar, Ketua Panitera, Panitera Pengganti yang bertugas membantu Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara e-Litigasi di Pengadilan Kota Banjar, Tim Informasi dan Teknologi, dan unsur lain dalam struktur yang berkaitan, dan pengguna e-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Banjar yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.

Adapun data sekunder adalah sumber data penunjang (*second hand*) yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder ini dapat melengkapi pemahaman peneliti dalam menganalisis data. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, serta buku-buku, laporan penelitian yang sudah dipublikasi, ensiklopedi, jurnal ilmiah atau tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu proses penelitian secara mendalam untuk mengetahui peranan teknologi informasi pada persidangan berbasis sistem informasi dan teknologi (IT) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan mengamati secara mendalam tentang penggunaan program aplikasi e-Litigasi oleh aparatur pengadilan yang terlibat dalam pengoperasian program aplikasi tersebut.
- b. Wawancara, yaitu penggalan data itu dilakukan dengan melakukan serangkaian wawancara mendalam dengan beberapa narasumber dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.

- c. Studi Dokumentasi, yaitu alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian (Suteki, 2021). Dokumen yang diteliti berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang administrasi dan persidangan secara elektronik.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu teknik untuk mengumpulkan teori dan konsep yang berkenaan dengan peradilan elektronik (e-Litigasi) melalui berbagai buku dan literatur yang representatif dan berkaitan dengan objek penelitian. Penyusun juga melakukan penelusuran pustaka secara online melalui portal Mahkamah Agung, Website Pengadilan Agama Kota Banjar, dan portal publikasi ilmiah yang terindeks.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data mengenai e-Litigasi dan penerapannya di Pengadilan Agama Kota Banjar, kemudian diedit dan dipilah agar dapat menjawab pertanyaan penelitian.
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan fokus kajian yaitu Penerapan e-Litigasi untuk mendukung tercapainya Pengadilan Agama Modern di Pengadilan Agama Kota Banjar.
- c. Menganalisis dan menarasikan secara deskriptif-kualitatif data dari teori dan fenomena yang tersaji dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh.
- d. Kemudian menarik simpulan terhadap hasil penelitian.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Banjar. Wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

b. Waktu Penelitian

1) Perkiraan Lamanya Persiapan Penelitian

| No | Kegiatan | Ket | Durasi |
|-------|---|-----------------|---------|
| 1 | Penelusuran Pustaka | Untuk data awal | 7 hari |
| 2 | Penyusunan Usulan Penelitian | | 14 hari |
| 3 | Seminar Usulan Penelitian | | 1 hari |
| 4 | Permohonan SK Judul Skripsi | | 10 Hari |
| 5 | Permohonan Izin Observasi di Pengadilan Agama Kota Banjar | | 7 hari |
| Total | | | 39 hari |

Tabel 3.1. Perkiraan Lamanya Persiapan Penelitian

2) Perkiraan Lamanya Pelaksanaan Penelitian

| No | Kegiatan | Ket | Durasi |
|-------|-----------|-----|---------|
| 1 | Wawancara | | 3 hari |
| 2 | Pustaka | | 7 hari |
| Total | | | 10 hari |

Tabel 3.2. Perkiraan Lamanya Pelaksanaan Penelitian

3) Perkiraan Penyusunan Penelitian

| No | Kegiatan | Ket | Durasi |
|-------|-----------------------|-----|---------|
| 1 | Konsultasi dan Revisi | | 7 hari |
| 2 | BAB I | | 7 hari |
| 3 | BAB II | | 7 hari |
| 4 | BAB III | | 7 hari |
| 5 | BAB IV | | 7 hari |
| 6 | BAB V | | 7 hari |
| Total | | | 42 hari |

Tabel 3.3. Perkiraan Penyusunan Penelitian